

Korupsi di Kalsel, Tipikor Dana Desa di Tanbu, Majelis Hakim Agendakan Sidang Putusan Pekan Depan



Jaksa Penuntut Umum menyerahkan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/jaksa-penuntut-umum-menyerahkan-tanggapan-atas-nota-pembelaan-terdakwa.jpg>

Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa dengan terdakwa Mantan Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu tak bergeming atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Dalam pembacaan tanggapan atas pembelaan terdakwa pada sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (12/7/2021), jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan nota pembelaan terdakwa, Rahmatullah dan penasihat hukumnya. "Meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengesampingkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa," kata jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum tetap meyakini bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum juga tetap pada tuntutanannya yaitu menuntut terdakwa dengan hukuman pidana kurungan selama 3 Tahun 6 Bulan, denda Rp 50 juta subsidi kurungan selama 3 bulan.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 822.360.732. Terdakwa dan penasihat hukum yang diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan respon atas tanggapan jaksa penuntut umum tersebut menyatakan untuk tetap pada pembelaannya.

Pasca mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum, sidang atas perkara ini makin mendekati akhirnya.

Dimana Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sarasti menjadwalkan untuk menunda sidang dan melanjutkannya kembali pada Senin (19/7/2021) dengan agenda pembacaan putusan. "Sekarang tinggal Majelis Hakim memutuskan, kita jadwalkan satu minggu ke depan," kata Ketua Majelis Hakim. Sebelumnya pada sidang Tanggal 5 Juli, selain melalui penasihat hukum, terdakwa juga sempat membacakan nota pembelaan pribadinya dalam persidangan. Ia menyampaikan sejumlah poin pembelaan, di antaranya menyinggung terkait logika dan mekanisme pencarian dana desa.

Terdakwa menyebut, dalam tahapan pencairan dana desa diperlukan adanya sejumlah syarat. Salah satunya rekomendasi dan verifikasi dari sejumlah pihak, termasuk dari tim verifikasi kecamatan, tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah. "Timbul pertanyaan bagaimana mungkin saya bisa mencairkan dana desa di 2018/2019 jika di 2016/2017 itu dinyatakan bermasalah," ucap terdakwa pada sidang sebelumnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Usai diamankan Unit Tipikor dan Opsnal Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Ansyari alias Aan, aparat Desa Janjam, Kecamatan Babirik, tersangka dugaan korupsi dana desa 2018 dan 2019 siap disidangkan. Aan sempat buron ke Kurau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalteng dan kini sudah diringkus aparat.

Kamis (23/4) siang, dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka Aan atas dugaan korupsi dana desa ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri HSU. Dari pemeriksaan penyidik, diketahui ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 487.306.952 atau hampir setengah miliar dalam dua kali anggara tahunan desa. Kajari HSU Novan Hadian MH melalui Kasi Pidsus Fadly Arby mengatakan, tersangka lebih dulu dititipkan di Rutan Teluk Dalam Kota Banjarmasin untuk menunggu jadwal sidang pada Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Hal ini dilaksanakan, mengingat penyidik Tipikor dari Satuan Reskrim Polres HSU telah melaksanakan proses pelimpahan kasus pada kejaksaan.

Runut kasus ini, ungkap, dimulai tahun 2018 sampai 2019 dengan penyelewengan wewenang dengan mark-up anggaran dana desa. "Desa Janjam mendapatkan dana desa sumber APBN 2018 dengan besaran Rp 677.953.000. Setahun berikutnya Rp 741.652.000," kata Fadly. Dana tersebut digunakan tersangka pada proyek pembangunan seperti pengadaan WC, tong sampah, penerangan listrik dan pembuatan kanopi. Dalam perjalanannya, penyidik menemukan beberapa kegiatan telah ditemukan penyelewengan berupa mark-up harga, upah tukang, termasuk pengadaan fiktif.

Tersangka terjerat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal Tipikor dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tersangka dapat dipidana dengan kurungan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 maksimal Rp 1 miliar. (mar/ema)

Tersangka: Ansyari alias Aan (60), mantan Kades Sungai Janjam Anggaran: Dana Desa Sumber APBN 2018-2019 Modus Memainkan upah tukang, melaksanakan pengerjaan fiktif, pengadaan sarana dengan mengurangi spesifikasi. Kerugian: **Rp 487.306.952**

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/12/korupsi-di-kalsel-tipikor-dana-desa-di-tanbu-majelis-hakim-agendakan-sidang-putusan-pekan-depan?page=all>. 12 Juli 2021

2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-babirik-segera-disidang.html> Mark-Up Dana Desa, Mantan Kades di Babirik Segera Disidang 23 April 2021;

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.